



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. LPK telah memperoleh sertifikat standar atau tanda daftar dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja
2. LPK belum memperoleh sertifikat standar atau tanda daftar dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kerja;
3. Laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali untuk yang telah memiliki sertifikat standar atau tanda daftar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. LPK wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru secara berkala 6 (enam) bulan sekali;
2. Pembinaan dilakukan terhadap program pelatihan kerja, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, ketersediaan sarana dan fasilitas, instruktur dan tenaga pelatihan, penerapan metode dan sistem Pelatihan Kerja, serta manajemen usaha;
3. Dalam hal evaluasi dan monitoring, LPK dapat mengirimkan dan atau datang ke Kantor Disnaker untuk menyerahkan laporan bulanan;
4. Hasil evaluasi dan monitoring dapat berupa rekomendasi kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi, pengembangan inovasi atau kerjasama kelembagaan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

SESUAI KEBUTUHAN LPKS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

1. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Konsultasi, Pengembangan Inovasi, Kerjasama Kelembagaan pada LPKS

Pengaduan Layanan

-